



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo
2. Tempat lahir : Kulonprogo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasihan I RT. 020 RW. 006, Desa Ngentakrejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo, Prop. D.I. Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo di tahan dalam perkara lain  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem
- 1 (satu) utas tali plastik warna abu – abu dengan panjang 1,5 meter
- 1 (satu) utas tali rafia warna hijau dengan panjang 1,2 meter.
- 1 (satu) karung bagor bertuliskan BRAN POLLARD, netto 50 kg, PT. MANUNGGAL PERKASA Cilacap – INDONESIA
- 1 (satu) buah helm merek THI warna merah
- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL
- 1 (satu) unit kbm R4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T tahun 2019 warna putih, Nopol: AB-1928-OJ, Noka: MHKM5EA3JKK140665, Nosin: 1NRG011211, beserta STNK-nya atas nama ANISHA NUR INDRIYANINGSIH alamat Bulu Rt 002, Trimulyo, Jetis, Bantul.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih, dengan plat yang terpasang Nopol: AB-4786-MM, Noka: MH1JM1114JK587275, Nosin: JM11E1566524, beserta STCK Nopol AB-4668-YX.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO Nomor : 147/Pid.B/2021/Pn. Wno.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin menata dan membina kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO** bersama-sama dengan saksi **SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO** (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah kandang kambing milik saksi korban **MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO** yang beralamat di Dsn. Kedungdowo Rt 04 / Rw 01, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat setelah terdakwa dan saksi **SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO** (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berhasil mengambil kambing di wilayah Ngawis, Karangmojo, dan menyimpan kambing hasil curian hasil tersebut di wilayah Ngawis di sebuah Hutan Sokoliman, lalu sesampainya di wilayah Kedungdowo Rt. 04 Rw. 01, Jatiayu, Karangmojo, saksi **SUGIYONO Als KIRIK** memarkir sepeda motor merk Honda Type Supra 125 warna hitam yang dikendarainya bersama **AGUS ZANANTO Alias CEMPE** di pinggir jalan kampung di depan rumah saksi korban **MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO**, lalu terdakwa langsung menuju ke kandang kambing, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem dari kandang tersebut, dengan cara memotong tali pengikat kambing dari tiang penyencang kambing dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dibawanya, setelah berhasil memotong tali pengikat dari tiang, kambing kemudian oleh terdakwa dibawa dengan cara dibopong menuju ketempat saksi **SUGIYONO Als KIRIK** menunggu di motor dan mengawasi keadaan di pinggir jalan depan rumah saksi korban, yang berjarak sekitar 15 (lima belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari kandang kambing, setelah mendekati saksi SUGIYONO Als KIRIK, kemudian kambing tersebut oleh terdakwa dibopong, dimasukan kedalam bagor plastik warna putih bekas bagor polar yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat memasukan ke dalam bagor plastik tersebut, saksi SUGIYONO Als KIRIK membantu dengan cara membuka bagor plastik tersebut, setelah kambing berhasil masuk, kemudian bagor plastik yang sudah berisi kambing hasil curian tersebut diikat dengan tali plastik yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu, bagor yang berisi kambing tersebut oleh saksi SUGIYONO Als KIRIK diangkat dan saksi SUGIYONO Als KIRIK pangku ditengah jok sepeda motor, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK pergi meninggalkan lokasi pencurian tersebut menuju ke hutan Sokoliman tempat terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK menyimpan kambing curian sebelumnya;

- ✓ Bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem dari kandang milik saksi korban **MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO** tersebut, alat bantu yang digunakan dalam berupa pisau cutter untuk memotong tali/dadung kambing, karung bagor plastik bekas bagor polar pakan ternak yang digunakan untuk membawa kambing supaya tidak ketahuan, serta tali rafia guna mengikat bagor polar yang sudah berisi kambing curian;
- ✓ Bahwa yang selalu memberikan lokasi / melakukan pengamatan dan mencari sasaran adanya kambing yang akan dicuri adalah saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO, dikarenakan adalah asli orang Karangmojo sehingga lebih mengenal medan diseputar Wilayah Karangmojo dan sekitarnya;
- ✓ Bahwa saksi SUGIYONO Als KIRIK melakukan pengamatan lokasi pencurian tersebut adalah pada hari sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, saksi SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda type Beat warna putih list biru dengan No.Pol lupa, selanjutnya saksi SUGIYONO Als KIRIK mengelilingi wilayah tersebut, guna menentukan lokasi buat malam harinya, setelah mendapatkan lokasinya, kemudian saksi SUGIYONO Als KIRIK menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk janji ketemuan di depan pasar Wonosari dan melakukan tindak pidana pencurian;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih kombinasi coklat jragem milik saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO;
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan s saksi SUGIYONO Als KIRIK tersebut, saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO** bersama-sama dengan saksi **SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO** (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah kandang kambing milik saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO yang beralamat di Dsn. Kedungdowo Rt 04 / Rw 01, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat setelah terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) berhasil mengambil kambing di wilayah Ngawis, Karangmojo, dan menyimpan kambing hasil curian hasil tersebut di wilayah Ngawis di sebuah Hutan Sokoliman, lalu sesampainya di wilayah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdowo Rt. 04 Rw. 01, Jatiayu, Karangmojo, saksi SUGIYONO Als KIRIK memarkir sepeda motor merk Honda Type Supra 125 warna hitam yang dikendarainya bersama AGUS ZANANTO Alias CEMPE di pinggir jalan kampung di depan rumah saksi korban **MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO**, lalu terdakwa langsung menuju ke kandang kambing, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem dari kandang tersebut, dengan cara memotong tali pengikat kambing dari tiang penyencang kambing dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dibawanya, setelah berhasil memotong tali pengikat dari tiang, kambing kemudian oleh terdakwa dibawa dengan cara dibopong menuju tempat saksi SUGIYONO Als KIRIK menunggu di motor dan mengawasi keadaan di pinggir jalan depan rumah saksi korban, yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari kandang kambing, setelah mendekati saksi SUGIYONO Als KIRIK, kemudian kambing tersebut oleh terdakwa dibopong, dimasukan kedalam bagor plastik warna putih bekas bagor polar yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat memasukan ke dalam bagor plastik tersebut, saksi SUGIYONO Als KIRIK membantu dengan cara membuka bagor plastik tersebut, setelah kambing berhasil masuk, kemudian bagor plastik yang sudah berisi kambing hasil curian tersebut diikat dengan tali plastik yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu, bagor yang berisi kambing tersebut oleh saksi SUGIYONO Als KIRIK diangkat dan saksi SUGIYONO Als KIRIK pangku ditengah jok sepeda motor, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK pergi meninggalkan lokasi pencurian tersebut menuju ke hutan Sokoliman tempat terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK menyimpan kambing curian sebelumnya;

- ✓ Bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUGIYONO Als KIRIK mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem dari kandang milik saksi korban **MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO** tersebut, alat bantu yang digunakan dalah berupa pisau cutter untuk memotong tali/dadung kambing, karung bagor plastik bekas bagor polar pakan ternak yang digunakan untuk membawa kambing supaya tidak ketahuan, serta tali rafia guna mengikat bagor polar yang sudah berisi kambing curian;
- ✓ Bahwa yang selalu memberikan lokasi / melakukan pengamatan dan mencari sasaran adanya kambing yang akan dicuri adalah saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO, dikarenakan adalah asli orang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo sehingga lebih mengenal medan diseputar Wilayah Karangmojo dan sekitarnya;

- ✓ Bahwa saksi SUGIYONO Als KIRIK melakukan pengamatan lokasi pencurian tersebut adalah pada hari sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, saksi SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda type Beat warna putih list biru dengan No.Pol lupa, selanjutnya saksi SUGIYONO Als KIRIK mengelilingi wilayah tersebut, guna menentukan lokasi buat malam harinya, setelah mendapatkan lokasinya, kemudian saksi SUGIYONO Als KIRIK menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk janji ketemuan di depan pasar Wonosari dan melakukan tindak pidana pencurian;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem milik saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO;
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan s saksi SUGIYONO Als KIRIK tersebut, saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## **----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan satu ekor kambing.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kehilangan satu ekor kambing tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 diketahui pukul 04.15 Wib di rumah milik saksi korban yang beralamat di Dsn. Kedungdowo Rt 04/Rw 01, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kambing milik saksi tersebut sebelum hilang adalah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.00 Wib pada saat saksi memberi pakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kambing tersebut hilang pada malam hari.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan untuk pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 04.15 wib saksi akan sholat subuh dan saat akan ke kamar mandi saksi menoleh ke arah kandang kambing lalu mendapati kambing miliknya yang tadinya diikat di tiang kandang sudah tidak ada dan tali plastik yang mengikat kambing tersebut sudah dalam keadaan terputus/ada bekas potongan.
- Bahwa benar tali yang terputus tersebut seperti ada bekas dipotong dengan cutter atau silet.
- Bahwa kandang kambing tersebut berada di dalam satu kesatuan dengan pekarangan rumah saksi.
- Bahwa pekarangan rumah saksi terdapat tanda batas keliling yang membatasi dengan pekarang milik orang lain di sekitarnya.
- Bahwa benar atas peristiwa hilangnya kambing tersebut, saksi sudah berusaha mencari ke tetangga dan lingkungan sekitar namun tetap tidak menemukan kambing tersebut, sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangmojo.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan, dan terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil 1 (satu) ekor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) ekor kambing milik saksi yang telah hilang tersebut pada akhirnya sempat ditemukan oleh salah seorang warga di daerah Hutan Sokoliman dan saat ini sedang dititipkan kepada saksi sebagai barang bukti.
- Bahwa benar 1 (satu) ekor kambing yang ditemukan di daerah Sokoliman tersebut adalah sesuai dengan ciri-ciri kambing milik saksi yang telah hilang tersebut.
- Bahwa jarak antara rumah saksi tempat dimana hilangnya kambing tersebut dengan tempat ditemukan kambing tersebut di daerah Hutan Sokoliman tersebut kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

## 2. Saksi **JUMARNO Bin NRIMOREJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO telah kehilangan satu ekor kambing.
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian hilangnya kambing tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 04.15 Wib di rumah milik saksi korban MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO yang beralamat di Dsn. Kedungdowo Rt 04/Rw 01, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO sendiri dan untuk pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa barang milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor kambing etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno



bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih.

- Bahwa setahu saksi, saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO mencari kambing miliknya tersebut yang tidak ada di dalam kandang.
- Bahwa menurut keterangan saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO, terakhir kali melihat kambing miliknya tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 wib saat saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO memberi makan ternak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku mengambil kambing milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO tersebut adalah dengan cara memotong tali yang mengikat kambing tersebut karena ada bekas tanda potongan.
- Bahwa menurut keterangan saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO, pelaku tidak meminta izin tersebut kepada saksi dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO akibat dai kejadian tersebut saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **SUPRATYANTO Bin (Alm) SAWITONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan kambing di jalan.
- Bahwa saksi adalah yang menemukan kambing tanpa pemilik di pinggir jalan, yang kemudian diketahui bahwa kambing tersebut adalah milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO yang beralamat alamat Dsn. Kedungdowo Rt 004/ Rw 001, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan kambing tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 07.00 wib di pinggir jalan seputar hutan kayu putih alamat Dsn. Sokoliman, Kal. Bejiharjo, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul (sebelah utara jembatan kali oya).
- Bahwa jumlah kambing yang saksi temukan saat itu berjumlah 2 (dua) ekor. Yang pertama adalah kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat jragem, dan yang kedua adalah kambing jantan jenis tidak tahu dengan warna coklat jragem kombinasi hitam.
- Bahwa posisi kambing betina pada saat itu berada di dalam karung bagor warna putih dengan tulisan "BRAN POLLARD", dan karung tersebut ujungnya diikat dengan tali rafia warna hijau, lalu karung berisi kambing betina tersebut berada di sebelah barat jalan dengan jarak 2 meter. Sedangkan untuk kambing jantan juga berada didalam karung bagor warna putih yang ujungnya diikat tali rafia, kemudian berada di sebelah timur jalan dengan jarak 2,5 meter.
- Bahwa kedua kambing yang berada di dalam karung/bagor tersebut masih dalam kondisi hidup, namun karung tersebut dalam keadaan diikat dengan menggunakan tali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan melewati hutan kayu putih yang berada di Dsn. Sokoliman, kemudian pada saat saksi akan mengambil karung bagor yang berada dipinggir jalan, saksi kaget karena di dalam terdapat masing-masing 1 (satu) ekor kambing yang pada awalnya tidak diketahui siapa pemiliknya.
- Bahwa jarak antara rumah saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO dengan lokasi saksi menemukan kambing adalah kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilometer.
- Bahwa benar terhadap kambing-kambing tersebut telah dikroscek dan di konfirmasi dengan para saksi korban, dan diakui bahwa benar kambing-kambing tersebut adalah milik para korban yang telah hilang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **WARYADI Bin PALIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan kambing di jalan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mengetahui adanya penemuan kambing tanpa pemilik di pinggir jalan, yang kemudian diketahui adalah sebagai milik dari saksi korban bernama saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO yang beralamat Dsn. Kedungdowo Rt 004/ Rw 001, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang telah hilang karena dicuri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan kambing tersebut karena pada hari Kamis tanggal 12 Agustus pukul 07.15 wib saksi diberitahu oleh warga saksi yang bernama saksi SUPRATYANTO Bin (Alm) SAWITONO yang menyatakan bahwa dia menemukan kambing tanpa pemilik pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 07.00 wib di pinggir jalan seputar hutan kayu putih alamat Dsn. Sokoliman, Kal. Bejiharjo, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul (sebelah utara jembatan kali oya).
- Bahwa jumlah kambing yang ditemukan oleh saksi SUPRATYANTO Bin (Alm) SAWITONO saat itu adalah berjumlah 2 (dua) ekor. Yang pertama adalah kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat jragem, dan yang kedua adalah kambing jantan jenis tidak tahu dengan warna coklat jragem kombinasi hitam.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUPRATYANTO Bin (Alm) SAWITONO dan yang saksi lihat sendiri, bahwa kambing betina pada saat itu berada di dalam karung bagor warna putih dengan tulisan "BRAN POLLARD", dan karung tersebut ujungnya diikat dengan tali rafia warna hijau, lalu karung berisi kambing betina tersebut berada di sebelah barat jalan dengan jarak 2 meter. Sedangkan untuk kambing jantan juga berada didalam karung bagor warna putih yang ujungnya diikat tali rafia, kemudian berada di sebelah timur jalan dengan jarak 2,5 meter.
- Bahwa benar kedua kambing yang berada di dalam karung/bagor tersebut masih dalam kondisi hidup, namun karung tersebut dalam keadaan diikat dengan menggunakan tali.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada Polsek Karangmojo, dan tidak berapa lama kemudian Polsek Karangmojo datang dengan para saksi, dan setelah dicocokkan dengan cara yang terputus tersebut dan ciri-ciri khusus yang berada pada kambing-kambing

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akhirnya diketahui bahwa kambing-kambing tersebut adalah benar kambing-kambing milik saksi korban yang telah hilang tersebut.

- Bahwa hutan kayu putih yang berada di Dsn. Sokoliman tersebut merupakan tempat yang sepi karena jauh dari pemukiman warga.
- Bahwa sepengetahuan saksi disekitar daerah tersebut tidak terdapat rumah-rumah penduduk.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

5. Saksi **MAYA RAVIKA DEWI RAHMAWATI** Anak dari **GUNAWAN RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor saksi pernah di pinjam oleh sdr SUGIYONO.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian kambing tersebut, namun setelah saksi dipanggil sebagai saksi dan diminta keterangan oleh petugas kepolisian Polsek Karangmojo, saksi diberitahu bahwa ada pencurian kambing yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 diketahui pukul 04.15 wib di Dsn. Kedungdowo Rt 004/ Rw 001, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dengan korban bernama saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO alamat Dsn. Kedungdowo Rt 004/ Rw 001, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, dan sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan survey lokasi berupa pengamatan dan penggambaran adalah sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Sedangkan untuk pelaku yaitu SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO karena pertama pernah bertemu di rumah teman saksi alamat Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul. Dan ternyata terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO juga merupakan teman dari teman saksi tersebut sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu saling mengenal dan beberapa kali bertemu di rumah teman saksi saat acara kumpul-kumpul.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih, Nopol: AB-4786-MM, Noka: MH1JM1114JK587275, Nosin: JM11E1566524. Sepeda motor tersebut bisa digunakan oleh terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO karena terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO meminjamnya.
- Bahwa terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 13.00 wib. Pada waktu itu sepeda motor saksi berada di rumah teman saksi alamat Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul. Kemudian sdr SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO meminjam sepeda motor saya dengan cara minta ijin lewat pesan whatsapp karena pada waktu itu saksi berada di rumah. Kemudian sepeda motor dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 21.00 wib di rumah teman saksi alamat Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul tersebut.
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO adalah teman saksi dan sebelumnya saksi sudah beberapa kali meminjamkan sepeda motor kepanya. Alasan saksi yang lain karena saksi jarang menggunakan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut sudah sering dipinjam oleh teman-teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan alasan yang disampaikan oleh SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO pada saat itu adalah sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai ke Praci, namun untuk keperluan dan tujuan apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali jika sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan survey lokasi sebelum SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO melakukan pencurian kambing di wilayah Karangmojo.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

6. Saksi **ANDRI SETIAWAN Bin SUPATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak pidana pencurian ternak kambing tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan di Polsek Karangmojo bahwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di wilayah Kalurahan Dusun Rejosari Kalurahan Ngawis dan Dusun Kedungdowo Kalurahan Jatiayu yang kesemuanya termasuk wilayah Karangmojo.
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian Polsek Karangmojo tersebut, saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO alamat Dsn. Kedungdowo Rt 004/ Rw 001, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO alamat Dsn. Tompak Rt. 03 Rw. 06, Kal. Wiladeg, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi Polsek Karangmojo bermaksud minta penjelasan terkait dengan mobil saksi yang berada di Polsek Karangmojo, karena posisi GPS terakhir berada di Polsek Karangmojo dan setelah dijelaskan oleh Polisi Polsek Karangmojo dan selanjutnya dimintai keterangan selaku saksi baru saksi tahu bahwa sarana atau Mobil yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah mobil milik saksi.
- Bahwa sarana atau kendaraan yang digunakan oleh pelaku adalah benar berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An. STNK. ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn. Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul. Yang mana mobil tersebut saksi rentalkan kepada terdakwa SUGIYONO alias KIRIK bin WAHONO yang pada saat merental mobil tersebut mengaku beralamat di Sedayu, Permai, Bantul, dan setahu saksi mobil tersebut akan digunakan mengantar tamu di Goa Pindul, Bejiharjo, Karangmojo.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui jika mobil milik saksi yang saksi rentalkan kepada SUGIYONO alias KIRIK dipergunakan sebagai sarana untuk mengangkut kambing-kambing hasil kejahatan pencurian.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi SUGIYONO alias KIRIK merental mobil tersebut kurang lebih selama 5-6 (lima sampai enam) bulan, dan pembayaran terhadap sewa rental mobil tersebut selalu lancar.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak menaruh curiga kepada SUGIYONO alias KIRIK pada saat akan merental mobil tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sendiri yang secara langsung menyerahkan mobil Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An. STNK. ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn. Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul. tersebut kepada SUGIYONO alias KIRIK untuk direntalkan.
- Bahwa saksi merentalkan mobil kepada terdakwa SUGIYONO alias KIRIK awal mulanya dirinya merental 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol AB 1135 LY warna hitam di bulan Mei 2021 , kemudian pada bulan Juni 2021 di sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa SUGIYONO alias KIRIK mendatangi rumah saksi di Sedayu, Bantul , tukar dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 , warna putih No Pol : AB-1928-OJ, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi mengecek GPS yang terpasang di Mobil Avanza tersebut, ternyata keberadaannya berada di Polsek Karangmojo, selanjutnya saksi menuju ke Polsek Karangmojo dan dijelaskan di Polsek Karangmojo dikarenakan unit yang saksi rental digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

7. Saksi **IS HARYONO Bin (Alm) MARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang di duga telah mencuri kambing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan pelaku bernama saksi AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul, sedangkan mengamankan terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya wilayah Hukum Polres Gunungkidul marak terjadi Pencurian Hewan ternak Jenis Kambing pada malam hari kemudian kami bersama unit Resmob Polres Gunungkidul, Unit Reskrim Polsek Karangmojo, Unit Reskrim Polsek Semanu, dan Unit Reskrim Polsek Playen melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa dari beberapa TKP pelaku pencurian termonitor menggunakan sarana Sepeda Motor Jenis Honda Supra 125 Warna Hitam sedangkan Unit Reskrim Polsek karangmojo sendiri juga sudah mencurigai Residivis yang bernama SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan saat dilakukan pemantauan tersebut ternyata ada teman SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang sering datang menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu – abu dengan nopol AB-6823-NC, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui milik Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO yang juga merupakan residivis pencurian kambing pada tahun 2014 di Wilayah Gunungkidul, sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya saksi bersama dengan Resmob Polres Gunungkidul dan unit reskrim Polsek yang lainnya mengamankan Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO kemudian di lakukan interogasi tentang pencurian di wilayah Wonosari sehingga Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO mengakui telah melakukan pencurian kambing di Wilayah hukum polsek Karangmojo yaitu di Dsn. Kedungdowo, Kal Jatiayu, Kap Karangmojo, Gunungkidul dan di beberapa tempat lainnya di wilayah Gunungkidul, dan Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO juga menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian Kambing di wilayah Gunungkidul tersebut dilakukan bersama - sama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO. Setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami mengamankan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO lalu setelah saksi amankan/ dilakukan penangkapan kedua terdakwa dan barang buktinya langsung kami bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap para pelaku tersebut sebelumnya telah pernah terlibat perkara tindak pidana.
- Bahwa para pelaku pada saat diinterogasi tempat mengakui bahwa telah melakukan pencurian kambing di beberapa TKP, diantaranya adalah di wilayah Kalurahan Dusun Rejosari Kalurahan Ngawis dan Dusun Kedungdowo Kalurahan Jatiayu yang kesemuanya termasuk wilayah Karangmojo, di beberapa TKP yang lain-lain.
- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa kambing dan foto tempat kejadian perkara telah ditunjukkan kepada para pelaku, dan pada saat itu para pelaku mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian kambing di tempat-tempat tersebut.
- Bahwa peristiwa pencurian kambing ini terjadi di banyak TKP dan cenderung menimbulkan keresahan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, para pelaku mengakui bahwa kambing-kambing hasil kejahatan pencurian tersebut akan dijual ditempat saudara TRUBUS yang berada di wilayah Prambanan, dan hasilnya akan dibagi dua untuk para pelaku.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

8. Saksi **SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah di amankan oleh petugas kepolisian karena di duga melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi diamankan di Polsek Karangmojo dikarenakan melakukan Pencurian Hewan Ternak berupa kambing.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dini hari, saksi bersama temannya yaitu sdr AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO (Terdakwa) melakukan pencurian di dua tempat yang berbeda, yang pertama sekitar pukul 03.00 di sekitar wilayah Ngawis, Karangmojo

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan sekira pukul 03.30 wib di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo.

- Bahwa barang milik korban yang di curi di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo adalah berupa 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut berada di dalam kandang yang terbuat dari kayu, terpisah dari rumah induk, beratapkan genting, dan posisi kandang berada di kiri rumah induk, dengan posisi rumah induk menghadap ke Selatan, dan depan rumah korban berhadapan langsung dengan jalan kampung.
- Bahwa pada saat melakukan dugaan pencurian, alat bantu yang digunakan saksi dan temannya berupa pisau cutter guna memotong tali kambing, karung bagor plastik bekas bagor polar pakan ternak guna membawa kambing supaya tidak ketahuan, tali rafia guna mengikat bagor polar yang sudah berisi kambing curian.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kambing di wilayah Ngawis, Karangmojo, dan setelah meninggalkan kambing curian hasil melakukan di wilayah Ngawis tersebut di sebuah Hutan Sokoliman, sesampainya di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Jatiayu, Karangmojo, setelah memarkir sepeda motor merk Honda Type Supra 125 warna hitam di pinggir jalan kampung depan rumah korban, Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO kemudian menuju ke kandang dan mengambil kambing dari kandang, memotong tali pengikat kambing dari tiang penyencang kambing dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dibawanya, setelah berhasil memotong tali pengikat dari tiang, kambing kemudian oleh Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO dibawa dengan cara dibopong menuju tempat saksi menunggu motor dan mengawasi keadaan di pinggir jalan depan rumah korban, yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari kandang kambing, setelah mendekati saksi, kemudian kambing oleh Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO dibopong, dimasukan kedalam bagor plastik warna putih bekas bagor polar yang sudah disiapkan sebelumnya, pada saat akan memasukan ke dalam, saksi membantu dengan cara membuka bagor plastik tersebut, setelah kambing berhasil masuk, kemudian bagor plastik yang sudah berisi kambing tersebut diikat dengan tali plastik oleh Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO yang juga sudah dipersiapkan dalam jok motor sebelumnya, setelah itu, bagor saksi angkat dan saksi pangku ditengah jok, kemudian sepeda motor dinyalakan oleh Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUGIYO dan kami berdua meninggalkan lokasi pencurian menuju ke hutan Sokoliman tempat kami menyimpan kambing curian sebelumnya, jadi yang berperan mengambil Kambing dari kandang adalah Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO, dan sewaktu Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO melakukan pebuatannya, saksi yang bertugas mengawasi keadaan sewaktu Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO melakukan perbuatan tindak pidana pencurian.

- Bahwa saksi adalah orang asli Karangmojo, yang mana peran saksi termasuk juga melakukan pengamatan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda type Beat warna putih list biru, dan mengenakan jaket jamper warna hitam lalu menggunakan helm warna merah, selanjutnya saksi mengelilingi wilayah tersebut, guna menentukan lokasi buat malam harinya, setelah mendapatkan lokasinya, kemudian saksi menghubungi lewat HP untuk janji ketemuan di depan pasar Wonosari dan melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO di depan pasar Argosari Wonosari, kemudian menuju rumah saksi di Dusun Tompak, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, setelah sekitar pukul 01.30 WIB atau hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO dan saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra 125 warna hitam dengan posisi AGUS alias CEMPE posisi di depan, kemudian saksi arahkan menuju ke sasaran lokasi pencurian.
- Bahwa kambing yang sudah dicuri ditinggal di sebuah hutan di daerah Sokoliman, untuk kambing hasil mencuri di daerah Ngawis jenis warna coklat Jragem di taruh di kiri jalan dekat tugu batas wilayah, di hutan Sokoliman, sedangkan untuk kambing hasil mencuri di wilayah Jatiayu, jenis Etawa warna putih kombinasi coklat jragem, di taruh di sebelah kanan jalan, dengan jarak berdekatan dengan letak kambing pertama, juga di hutan Sokoliman. Yang menaruh dan menyembunyikan ke 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah saksi, dan Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO menunggu diatas motor. Kambing tersebut disembunyikan karena keduanya tidak bisa membawa, lalu mengambil mobil dahulu.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud keduanya mengambil kambing adalah hasil curian tersebut akan di jual bersama Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO dan hasilnya guna kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan mencuri adalah saksi karena yang mengambarkan lokasi dan mencari sasaran guna dilakukan pencurian, semisal sudah dapat barang curian, nantinya Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO yang akan menjualnya dan hasilnya di bagi 2 (dua) sama rata.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri, kemudian saksi tidak meminta izin kepada yang memiliki kambing tersebut sebelum mengambilnya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Keterangan Terdakwa **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di duga telah mengambil kambing milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dini hari dan barang yang diambil adalah kambing di dua tempat yang berbeda, yang pertama sekitar pukul 03.00 di sekitar wilayah Ngawis, Karangmojo dan sekira pukul 03.30 wib di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo bersama dengan saksi SUGIYONO alias KIRIK bin WAHONO.
- Bahwa yang berhasil diambil di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Jatiayu Karangmojo adalah 1 (satu) ekor kambing betina etawa warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut berada di dalam kandang yang terbuat dari kayu, kandang tersebut berada terpisah dari rumah induk, beratapkan genting, dan posisi kandang berada di kiri rumah induk, dengan posisi rumah induk menghadap ke Selatan, dan depan rumah korban berhadapan langsung dengan jalan kampung.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, alat bantu yang terdakwa dan saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO gunakan berupa pisau cutter untuk memotong tali/dadung kambing, karung bagor plastik bekas bagor polar pakan ternak yang digunakan untuk membawa kambing supaya tidak ketahuan, tali rafia guna mengikat bagor polar yang sudah berisi kambing curian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa berhasil mengambil kambing di wilayah Ngawis, Karangmojo, setelah berhasil mengambil kambing ditempat lain dan meninggalkan kambing curian tersebut di sebuah Hutan Sokoliman, sesampainya di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Jatiayu, Karangmojo, setelah memarkir sepeda motor merk Honda Type Supra 125 warna hitam milik terdakwa di pinggir jalan kampung depan rumah korban, selanjutnya terdakwa menuju ke kandang dan mengambil kambing dari kandang, memotong tali pengikat kambing dari tiang yang digunakan untuk menyencang tali tersebut, dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dibawa / disiapkan, setelah berhasil memotong tali pengikat dari tiang, kambing kemudian di bopong keluar dari kandang, kemudian menuju ketempat sepeda motor diparkirkan dan pada saat itu saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO mengawasi keadaan di pinggir jalan depan rumah korban yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari kandang kambing, setelah mendekat ke saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO, kemudian kambing di bopong dan di masukan kedalam bagor plastik warna putih bekas bagor polar yang sudah disiapkan, dibantu saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO dengan cara membuka karung bagor plastik, setelah kambing berhasil masuk, kemudian bagor plastik yang sudah berisi kambing tersebut diikat dengan tali rafia plastik oleh saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO yang juga sudah dipersiapkan dalam jok motor sebelumnya, selanjutnya karung bagor diangkat saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO ditaruh di tengah jok dipangku, kemudian sepeda motor Terdakwa nyalakan dan berdua meninggalkan lokasi pencurian menuju ke hutan Sokoliman tempat menaruh kambing curian sebelumnya, jadi yang berperan mengambil kambing dari kandang adalah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ( dugaan pencurian ), saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO yang mengawasi keadaan tempat terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa yang selalu memberikan lokasi / melakukan pengamatan dan mencari sasaran adanya kambing yang akan dicuri adalah saksi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO, dikarenakan asli orang Karangmojo lebih mengenal medan diseputar Wilayah Karangmojo dan sekitarnya. Pada kejadian hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di wilayah Kedungdowo, Jatiayu, Karangmojo tersebut diatas saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO melakukan pengamatan / nggambar lokasi kambing yang akan dicuri dengan menggunakan sarana apa terdakwa kurang mengetahuinya, karena pada saat itu saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO yang menentukan lokasi yang akan dicuri dan terdakwa tinggal melakukan eksekusi dalam mengambil kambing tersebut. Kemudian yang mempunyai ide atau gagasan melakukan pencurian di seputar Wilayah karangmojo adalah saksi SUGIYONO alias KIRIK Bin WAHONO asli orang Karangmojo.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO menaruh/meyimpan kambing tersebut di daerah Sokoliman adalah karena akan mengambil kembali kambing yang di taruh di daerah Sokoliman Bejiharjo menggunakan Mobil Avanza warna putih, namun saat saksi SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO lewat di lokasi sudah banyak orang sehingga tidak jadi mengambil.
- Bahwa dalam melakukan mengambil kambing di wilayah Kedungdowo, Jatiayu, Karangmojo, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006, Ds Ngentakrejo, Kec Lendah, Kab Kulonprogo, milik Terdakwa.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa pisau cutter guna memotong tali atau tambang pengikat kambing dan juga sepeda motor merk Honda Type Supra 125 warna hitam adalah terdakwa, sedangkan saksi SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang menyiapkan karung bagor plastik bekas bagor polar pakan ternak guna membawa kambing supaya tidak ketahuan dan tali rafia guna mengikat karung bagor apabila sudah berisikan kambing.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri, serta terdakwa tidak meminta izin kepada yang memiliki kambing tersebut sebelum mengambilnya.
- Bahwa perbuatan pencurian hewan ternak, khususnya kambing yang terdakwa lakukan bersama dengan saudara saksi SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO terhitung lebih dari 25 (dua puluh lima) kali ditempat-tempat yang berbeda di wilayah Karangmojo.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem
- 1 (satu) karung bagor bertuliskan BRAN POLLARD, netto 50 kg, PT. MANUNGGAL PERKASA Cilacap – INDONESIA
- 1 (satu) utas tali plastik warna abu – abu dengan panjang 1,5 meter
- 1 (satu) utas tali rafia warna hijau dengan panjang 1,2 meter.
- 1 (satu) buah helm merek THI warna merah
- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL
- 1 (satu) unit kbm R4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T tahun 2019 warna putih, Nopol: AB-1928-OJ, Noka: MHKM5EA3JJK140665, Nosin: 1NRG011211, beserta STNK-nya atas nama ANISHA NUR INDRIYANINGSIH alamat Bulu Rt 002, Trimulyo, Jetis, Bantul.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih, dengan plat yang terpasang Nopol: AB-4786-MM, Noka: MH1JM1114JK587275, Nosin: JM11E1566524, beserta STCK Nopol AB-4668-YX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di amankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul karena telah mengambil kambing pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 waktu dini hari di dua tempat yang berbeda, yang pertama sekitar pukul 03.00 di sekitar wilayah Ngawis, Karangmojo dan sekira pukul 03.30 wib di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih.
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih adalah milik MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kambing milik orang lain atau milik MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO untuk dijual dan hasil dari penjualan kambing tersebut akan terdakwa bagi degan Saudara SUGIYONO als. KIRIK untuk kebutuhan kami sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih.
- Bahwa kandang kambing tersebut berada dalam satu pekarangan rumah saksi terdapat tanda batas keliling yang membatasi dengan pekarang milik orang lain di sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kambing milik orang lain (milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO) di pekarangan korban yang beralamat di Dsn. Kedungdowo Rt 04/Rw 01, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul bersama dengan Saudara SUGIYONO als. KIRIK dengan peran Terdakwa adalah mengambil Kambing dari kandangnya dan sewaktu Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO melakukan pebuatannya, saksi SUGIYONO als KIRIK yang bertugas mengawasi keadaan sewaktu Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO melakukan dugaan perbuatan tindak pidana pencurian. Adapun yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SUGIYONO als KIRIK.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kambing milik orang lain (milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO) memotong tali penyencang kambing tersebut dengan menggunakan pisau cutter, dan ada tanda bekas potongan seperti dipotong dengan pisau cutter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian Hewan;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO** maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno*



diambil haruslah berharga, sedang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro berharga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan dalam buku R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini juga mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memilik barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud tidak ada ijin dari orang yang berhak memberinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa di amankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul karena telah mengambil kambing pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 waktu dini hari di dua tempat yang berbeda, yang pertama sekitar pukul 03.00 di sekitar wilayah Ngawis, Karangmojo dan sekira pukul 03.30 wib di wilayah Kedungdowo Rt 04 Rw 01, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih adalah milik MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kambing milik orang lain atau milik MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO untuk dijual dan hasil dari penjualan kambing tersebut akan terdakwa bagi degan Saudara SUGIYONO als. KIRIK untuk kebutuhan kami sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki belakang serta depan warna putih.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing yang seluruhnya milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

## **Ad. 3. Unsur Pencurian Hewan.**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan hewan kita merujuk pada pasal 101 KUHP yaitu “yang di katakana chewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi ( KUHP 363, 373, 379, 407, 494, 501, 549, 551).

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan Anjing ayam bebek angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jenis etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri warna kepala coklat jragem kombinasi putih sedangkan pada badannya warna putih dan bagian tepong belakang ada kombinasi warna coklat jragem dan kaki

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno





belakang serta depan warna putih, dimana kambing termasuk hewan yang memamah biak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

**Ad. 4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat db, tidak perlu tertutup rapat rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, (R. Soesilo, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana cetakan Politeia-Bogor hal 251).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO tersebut sewaktu berada dikandang kambing, dimana kandang kambing tersebut berada dalam satu pekarangan rumah saksi terdapat tanda batas keliling yang membatasi dengan pekarang milik orang lain di sekitarnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

**Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan selain itu unsur ini mensyaratkan pelakunya adalah lebih dari satu orang.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil kambing milik orang lain (milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO) di pekarangan korban yang beralamat di Dsn. Kedungdowo Rt 04/Rw 01, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul bersama dengan Saudara SUGIYONO als. KIRIK dengan peran Terdakwa adalah mengambil Kambing dari kandangnya dan sewaktu Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO melakukan pebuatannya, saksi SUGIYONO als KIRIK yang bertugas mengawasi keadaan sewaktu Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO melakukan dugaan perbuatan tindak pidana pencurian. Adapun yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SUGIYONO als KIRIK.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

**Ad. 5. Unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pencurian itu, pencuri masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang di curinya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan siteralah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya, "mencapai" artinya memasukkan kedalam kekuasaanya. (R. Soesilo, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana cetakan Politeia-Bogor hal 252).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa mengambil kambing milik orang lain (milik saksi MARYANTO Bin CIPTO SUBARJO) dengan cara memotong tali penyencang kambing tersebut dengan menggunakan pisau cutter, dan ada tanda bekas potongan seperti dipotong dengan pisau cutter.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memotong"** ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem
- 1 (satu) utas tali plastik warna abu – abu dengan panjang 1,5 meter
- 1 (satu) utas tali rafia warna hijau dengan panjang 1,2 meter.
- 1 (satu) karung bagor bertuliskan BRAN POLLARD, netto 50 kg, PT. MANUNGGAL PERKASA Cilacap – INDONESIA
- 1 (satu) buah helm merek THI warna merah
- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL
- 1 (satu) unit kbm R4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T tahun 2019 warna putih, Nopol: AB-1928-OJ, Noka: MHKM5EA3JJK140665, Nosin: 1NRG011211, beserta STNK-nya atas nama ANISHA NUR INDRIYANINGSIH alamat Bulu Rt 002, Trimulyo, Jetis, Bantul.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih, dengan plat yang terpasang Nopol: AB-4786-MM, Noka: MH1JM1114JK587275, Nosin: JM11E1566524, beserta STCK Nopol AB-4668-YX.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO Nomor: 147/Pid.B/2021/Pn. Wno maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO Nomor : 147/Pid.B/2021/Pn. Wno



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kambing etawa betina warna putih kombinasi coklat jragem
  - 1 (satu) utas tali plastik warna abu – abu dengan panjang 1,5 meter
  - 1 (satu) utas tali rafia warna hijau dengan panjang 1,2 meter.
  - 1 (satu) karung bagor bertuliskan BRAN POLLARD, netto 50 kg, PT. MANUNGGAL PERKASA Cilacap – INDONESIA
  - 1 (satu) buah helm merek THI warna merah
  - 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL
  - 1 (satu) unit kbm R4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T tahun 2019 warna putih, Nopol: AB-1928-OJ, Noka: MHKM5EA3JJK140665, Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG011211, beserta STNK-nya atas nama ANISHA NUR INDRIYANINGSIH alamat Bulu Rt 002, Trimulyo, Jetis, Bantul.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih, dengan plat yang terpasang Nopol: AB-4786-MM, Noka: MH1JM1114JK587275, Nosin: JM11E1566524, beserta STCK Nopol AB-4668-YX.

**Di digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO Nomor : 147/Pid.B/2021/Pn. Wno.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Aditya Anggono., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Widha Sinulingga., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Aditya Anggono., SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Wno